



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Febry Efrosina Lumoindong, Perempuan, lahir di Ujung Pandang tanggal 18 Februari 1985, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Graha Citra Lestari Blok C No. 4, Br. Wanasara Kaja, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2021 di bawah register Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ronald Dayan Unonongo, namun perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan pemohon saat ini sudah bercerai dengan mantan suaminya bernama Ronald Dayan Unonongo pada tanggal 22 Maret 2018;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dikaruniai dua orang anak bernama 1). Zoe Candice Xaviera, lahir pada tanggal 12 Desember 2012, Akta kelahiran nomor. 5171-LU-08012013-0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan 2). Jade Courtney, lahir pada tanggal 1 Oktober 2014 (dalam permohonan terpisah);
3. Bahwa setelah perceraian tersebut mantan suami pemohon bernama Ronald Dayan Unonongo melakukan tes DNA di Rumah Sakit Sanglah terhadap dua anak tersebut di atas, yang mana dalam hasil tes



DNA tersebut bahwa mantan suami pemohon Ronal Dayan Unonongo bukanlah ayah kandung dari kedua anak tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil test DNA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tertanggal 28 Juni 2021;

4. Bahwa oleh karena tes DNA tersebut menyebutkan bahwa mantan suami pemohon bukanlah ayah kandung dari kedua anak tersebut, maka pemohon hendak mencoret atau menghapus nama Ronald Dayan Unonongo pada akta kelahiran kedua anak tersebut;

5. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri tabanan bersedia memeriksa dan memutus permohonan ini menyatakan bahwa seorang bernama Ronald Dayan Unonongo bukan ayah kandung dari anak bernama Zoe Candice Xaviera dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk menghapus / mencoret nama Ronald Dayan Unonongo dari status ayah kandung anak tersebut sehingga anak tersebut memiliki status sebagai anak ibu;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas pemohon mohon agar majelis hakim pengadilan negeri tabanan bersedia memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang bernama Ronald Dayan Unonongo bukan ayah kandung dari anak bernama Zoe Candice Xaviera, lahir pada tanggal 12 Desember 2012, akta kelahiran nomor 5171-LU-08012013-0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Menyatakan bahwa anak bernama Zoe Candice Xaviera, lahir pada tanggal 12 Desember 2012, akta kelahiran nomor 5171-LU-08012013-0010, merupakan anak ibu (pemohon);
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan untuk menghapus / mencoret nama ayah anak bernama Ronald Dayan Unonongo pada akta kelahiran anak bernama Zoe Candice Xaviera, akta kelahiran nomor. 5171-LU-08012013-0010;
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371025802850004 atas nama Febry Efrosina Lumoindong;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5171-CR-16052018-0003 tertanggal 17 Mei 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102051907180005 tertanggal 19 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-08012013-0010 tertanggal 23 Januari 2013 atas nama Zoe Candice Xaviera;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/6/2021 tertanggal 28 Juni 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, telah nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONALD DAYAN UNONONGO

- Bahwa saksi dipersidangan berkaitan dengan adanya permohonan pengingkaran anak yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon sebelumnya pernah menikah secara agama Kristen pada tanggal 8 Agustus 2008 dan sudah bercerai pada tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa selama perkawinan antara saksi dengan Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Zoe Candice Xaviera, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Desember 2012;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab



2. Jade Courtney, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Oktober 2014;

- Bahwa setelah saksi bercerai dengan Pemohon, dalam hati saksi terjadi keragu-raguan terhadap anak yang bernama Zoe Candice Xaviera, sehingga saksi meminta izin kepada Pemohon untuk melakukan test DNA terhadap anak tersebut, dan diijinkan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah dilakukan test DNA, ternyata anak yang bernama Zoe Candice Xaviera, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Desember 2012, bukanlah darah daging saksi, hal tersebut bersesuaian dengan hasil test DNA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tertanggal 28 Juni 2021. Berdasarkan kenyataan tersebut maka anak yang bernama Zoe Candice Xavier, bukan merupakan anak kandung saksi, maka Pemohon hendak moncoret atau menghapus nama Ronald Dayan Unonongo, sebagai ayah kandung dari anak tersebut pada akta kelahirannya.;
- Bahwa saksi merasa ragu karena wajah anak tersebut tidak mirip dengan wajah saksi;
- Bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan saksi dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat pencatatan kelahiran anak tersebut saksi ikut hadir dan menandatangani berkas-berkas;
- Bahwa saat ini anak tersebut masih sekolah dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi merasa kecewa pada pemohon atas kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah biologis dari anak tersebut;
- Bahwa saksi masih sayang pada anak tersebut;
- Bahwa terhadap permasalahan ini tidak ada pihak keluarga yang mengetahuinya, hanya saksi dan Pemohon yang tahu;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah atas dasar cinta dan tidak ada perjanjian perkawinan apapun antara saksi dengan Pemohon;

Atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58

acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menyatakan bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Ronald Dayan Unonongo bukanlah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Zoe Candice Xaviera;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ronald Dayan Unonongo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan buku II Mahkamah Agung R.I, maka permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon, di mana berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371025802850004 atas nama Febry Efrosina Lumoindong ternyata Pemohon bertempat tinggal di Perum Graha Citra Lestari Blok C No. 4, Br. Wanasara Kaja, Desa Bongan, Kecataman Tabanan yang masuk dalam wilayah Tabanan, maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon yaitu apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengingkaran anak ini;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 250 KUHPer disebutkan anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 251 KUHPer disebutkan sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

perkawinan dapat diingkari oleh suami, namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. Bila anak itu dilahirkan mati;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pasal 256 KUHPer menyebutkan pengingkaran seorang anak harus dilakukan oleh suami dalam waktu satu bulan bila dia berada di tempat kelahiran anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka secara hukum hanya seorang suami atau seorang bapak yang dapat melakukan pengingkaran terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang dimintakan pengingkaran tidak dapat mengajukan permohonan pengingkaran anaknya sendiri atas nama suami atau mantan suaminya karena secara hukum menurut ketentuan undang-undang seorang anak pasti memiliki hubungan dengan ibunya walaupun anak tersebut tidak dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengingkaran ini telah diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan pengingkaran, maka secara hukum Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat secara formalitas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 250, 251 dan 256 KUHPerdara, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**MENETAPKAN**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama, dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

NI NYOMAN MEI MELIAAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

I GUSTI AGUNG AYU MIRAH ANGGRAENI, S.E., S.H

## Perincian biaya :

- |    |                         |     |
|----|-------------------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran ..... | Rp. |
|    | 30.000,-                |     |
| 2. | Biaya ATK .....         | Rp. |
|    | 50.000,-                |     |
| 3. | PNBP relaas .....       | Rp. |
|    | 10.000,-                |     |
| 4. | Materai .....           | Rp. |
|    | 10.000,-                |     |
| 5. | Redaksi .....           | Rp. |
|    | 10.000,-                |     |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88

6. Biaya Sumpah ..... Rp.  
100.000.-

Jumlah..... Rp. 210.000,-  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)